

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 6/1/PBI/2004

TENTANG

PEDAGANG VALUTA ASING

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya turut memelihara dan mendukung pencapaian stabilisasi nilai rupiah, pedagang valuta asing sebagai lembaga penunjang sektor keuangan memiliki peranan yang cukup strategis, khususnya dalam perkembangan pasar valuta asing domestik;
 - b. bahwa dalam upaya mendukung peningkatan penerimaan devisa nasional melalui pengembangan pariwisata maka pelayanan dan kemampuan pedagang valuta asing perlu ditingkatkan;
 - c. bahwa dalam upaya menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan bertanggung jawab serta kegiatan usaha yang berkesinambungan, pedagang valuta asing perlu melaksanakan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, termasuk penerapan prinsip mengenal nasabah;
 - d. bahwa dalam upaya turut menanggulangi tindak pidana pencucian uang, pedagang valuta asing mempunyai peranan yang cukup strategis dalam membantu instansi yang berwenang;
 - e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut maka ketentuan tentang pedagang valuta asing perlu diatur kembali dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pedagang Valuta Asing;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEDAGANG VALUTA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Kertas Asing, yang selanjutnya disebut UKA, adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (*legal tender*).
2. *Traveller's Cheque*, yang selanjutnya disebut TC, adalah cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
3. Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.
4. Bank adalah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.
5. Pedagang Valuta Asing, yang selanjutnya disebut PVA, adalah perusahaan yang melakukan jual beli UKA dan pembelian TC.
6. PVA bukan bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC.
7. PVA bank adalah bank umum bukan bank devisa, kantor cabang bank umum devisa yang belum ditingkatkan menjadi kantor cabang bank devisa, Unit Usaha Syariah dari bank umum devisa, dan Bank Perkreditan Rakyat, yang melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC.
8. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah;

9. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah prinsip yang diterapkan oleh PVA untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan;
10. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PVA.

BAB II BIDANG USAHA

Pasal 2

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PVA adalah jual beli UKA dan pembelian TC.

Pasal 3

PVA dilarang melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

- a. memelihara hubungan korespondensi dengan bank-bank di luar negeri guna mengeluarkan langsung perintah pembayaran yang diuangkan di luar negeri;
- b. mentransfer/menagih sendiri ke luar negeri;
- c. bertindak sebagai agen penjualan TC; dan atau
- d. melakukan kegiatan *margin trading*, *spot*, *forward*, *swap* dan transaksi derivatif lainnya.

Pasal 4

Kurs jual beli UKA dan kurs beli TC ditetapkan oleh PVA sesuai dengan mekanisme pasar.

BAB III

PERSYARATAN PEDAGANG VALUTA ASING

Bagian I

PVA bukan bank

Pasal 5

PVA bukan bank melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.

Pasal 6

Persyaratan izin usaha bagi PVA bukan bank adalah sebagai berikut :

- a. perusahaan merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas dari instansi berwenang;
- b. kepemilikan perusahaan adalah perorangan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilik dan pengurusnya terdiri dari warga negara Indonesia;
- c. modal disetor sekurang-kurangnya Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PVA yang bersangkutan;
- e. pengurus adalah perorangan warga negara Indonesia;
- f. pengurus dan pemegang saham tidak tercatat sebagai penarik cek dan atau bilyet giro kosong dan tidak memiliki kredit macet yang tercatat pada administrasi Bank Indonesia;
- g. memiliki tempat usaha dengan alamat yang jelas, sumber daya manusia dan sarana penunjang kegiatan yang memadai.

Pasal 7

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi tempat usaha PVA bukan bank untuk mengetahui keberadaan dan kelayakan lokasi tempat usaha.

Pasal 8

- (1) PVA bukan bank yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib melaksanakan pembukaan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya izin usaha sebagai PVA.
- (2) PVA bukan bank yang telah melaksanakan pembukaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan pembukaan kegiatan usaha dimaksud selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak dimulainya kegiatan usaha.

Pasal 9

PVA bukan bank melakukan pembukaan kantor cabang setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.

Pasal 10

Persyaratan pembukaan kantor cabang bagi PVA bukan bank adalah sebagai berikut:

- a. untuk pembukaan kantor cabang di propinsi yang sama dengan kedudukan kantor pusat, sekurang-kurangnya PVA bukan bank telah beroperasi 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya izin usaha sebagai PVA;
- b. untuk pembukaan kantor cabang di luar propinsi kedudukan kantor pusat, sekurang-kurangnya PVA bukan bank telah beroperasi 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkannya izin usaha sebagai PVA;

c. memiliki...

- c. memiliki lokasi usaha dengan alamat yang jelas;
- d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir belum pernah memperoleh sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 11

- (1) PVA bukan bank yang memperoleh izin pembukaan kantor cabang dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib melaksanakan pembukaan kantor cabang selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya izin pembukaan kantor cabang.
- (2) PVA bukan bank yang telah melaksanakan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan pembukaan kantor cabang selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak dimulainya pembukaan kantor cabang yang bersangkutan.

Pasal 12

PVA bukan bank melaksanakan pemindahan alamat kantor setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) PVA bukan bank yang telah mendapat izin pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib melaksanakan pemindahan alamat kantor selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya izin pemindahan alamat kantor.

(2) PVA ...

- (2) PVA bukan bank yang telah melaksanakan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor tersebut selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak dilaksanakannya pemindahan alamat kantor.

Pasal 14

PVA bukan bank melakukan perubahan pengurus dan atau pemegang saham setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.

Pasal 15

Calon pengurus dan atau pemegang saham bagi PVA bukan bank yang diusulkan sebagai pengganti wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 16

- (1) PVA bukan bank wajib melapor kepada Bank Indonesia dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang baik yang bersifat sementara maupun permanen.
- (2) Penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan maksimal 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal PVA bukan bank melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), izin usaha PVA bukan bank dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Dalam hal PVA bukan bank melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor cabang yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), izin pembukaan kantor cabang PVA bukan bank dinyatakan tidak berlaku.

(5) PVA ...

- (5) PVA bukan bank wajib melakukan pembukaan kembali kegiatan usaha kantor pusat dan atau kantor cabang selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (6) PVA bukan bank wajib melaporkan pembukaan kembali kegiatan usaha kantor pusat dan atau kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak dibukanya kembali kegiatan usaha.

Bagian II

PVA bank

Pasal 17

- (1) PVA bank melakukan kegiatan usaha sebagai PVA setelah mendapat izin atau persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi bank umum bukan devisa dan Bank Perkreditan Rakyat.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi kantor cabang bank umum devisa yang belum ditingkatkan menjadi kantor cabang bank devisa dan UUS bank umum devisa.

Pasal 18

- (1) Bank umum bukan bank devisa dan Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA wajib mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh kantor pusat bank yang bersangkutan yang diatur sebagai berikut:

- a. bagi bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada:
 - i. Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010, bagi bank umum bukan bank devisa;
 - ii. Bank Indonesia cq. Direktorat Perbankan Syariah Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010, bagi UUS bank umum bukan bank devisa;
 - iii. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010, bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- b. bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010;
- c. bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Kantor pusat bank umum devisa wajib melapor kepada Bank Indonesia dalam hal kantor cabang bank yang bersangkutan yang belum ditingkatkan menjadi kantor cabang bank devisa atau UUS bank yang bersangkutan akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada :

- i. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 bagi kantor cabang konvensional;
- ii. Bank Indonesia cq. Direktorat Perbankan Syariah Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 bagi UUS bank umum devisa;
- b. bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia, cq. Direktorat Perbankan Syariah Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010;
- c. bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dengan mengacu pada pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Bank umum bukan bank devisa yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. rencana melakukan kegiatan usaha sebagai PVA tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - c. menyertakan rencana persiapan operasional dan hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi dan peluang pasar.
- (2) Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tingkat kesehatan selama 12 (duabelas) bulan terakhir sehat;

b. dalam...

- b. dalam 12 (duabelas) bulan terakhir memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. rencana melakukan kegiatan usaha sebagai PVA tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - d. ketersediaan sarana penunjang.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan b berdasarkan data administrasi Bank Indonesia.

Pasal 21

Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha sebagai PVA hanya diperbolehkan memiliki saldo harian pos aktiva dalam valuta asing sebesar maksimal 20% dari modal disetor.

Pasal 22

Izin atau persetujuan bagi PVA bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

- a. kantor pusat Bank yang bersangkutan dinyatakan dibekukan atau dicabut izin usahanya oleh otoritas yang berwenang; atau
- b. kantor cabang Bank atau UUS dinyatakan ditutup atau tidak beroperasi oleh kantor pusat Bank yang bersangkutan; atau
- c. kantor cabang Bank atau UUS dinyatakan tidak melakukan lagi kegiatan usaha sebagai PVA oleh kantor pusat Bank yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan dalam pengawasan khusus oleh Bank Indonesia tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.

- (2) Kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan kembali setelah Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan dikeluarkan dari status pengawasan khusus.

BAB IV PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI PVA

Pasal 24

- (1) PVA wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- (2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PVA wajib:
 - a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
 - b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
 - c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
 - d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- (3) PVA bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang berlaku bagi Bank.

Pasal 25

- (1) Direksi PVA bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Direksi PVA bertanggung jawab atas pemberian pengetahuan dan atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 26

PVA bukan bank wajib menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA bukan bank, Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan Asosiasi PVA dan atau pihak lain yang ditunjuk Bank Indonesia.
- (2) Asosiasi PVA dan atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a. menjaga kerahasiaan data yang diperolehnya dari hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai rahasia jabatan; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pembinaan kepada Bank Indonesia.

Pasal 29

- (1) PVA wajib menyampaikan laporan berkala, meliputi laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan, serta laporan khusus secara benar dan akurat.

(2) Laporan...

- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disampaikan oleh PVA bank hanya berupa laporan kegiatan usaha.
- (3) PVA wajib menyimpan warkat transaksi jual-beli UKA dan pembelian TC dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. bagi PVA yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Administrasi Pasar Uang, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010;
 - b. bagi PVA yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.

Pasal 30

- (1) Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), PVA wajib menyampaikan:
 - a. laporan kegiatan Lalu Lintas Devisa;
 - b. laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik yang dilakukan dalam satu kali transaksi maupun dalam beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI

Pasal 31

- (1) Dalam hal PVA bukan bank melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua;
 - c. pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham;
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal PVA bukan bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. tidak melaksanakan pembukaan kegiatan usaha atau pembukaan kantor cabang atau pemindahan alamat kantor atau pembukaan kembali kegiatan usaha hingga batas waktu yang ditetapkan; atau
 - b. tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha atau pembukaan kantor cabang atau pemindahan alamat kantor atau pembukaan kembali kegiatan usaha hingga batas waktu yang ditetapkan; atau
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha hingga batas waktu yang ditetapkan; atau
 - d. tidak menyampaikan laporan keuangan hingga batas waktu yang ditetapkan; atau
 - e. tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.
- (3) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA bukan bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan

pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama; atau

- b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk kedua kali.

(4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham dalam hal PVA bukan bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. melakukan pembukaan kantor cabang sebelum mendapat izin dari Bank Indonesia; atau
- b. melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mendapat izin dari Bank Indonesia; atau
- c. melakukan perubahan pengurus dan atau pemegang saham sebelum mendapat izin dari Bank Indonesia; atau
- d. menyampaikan laporan berkala serta laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) secara tidak benar dan akurat; atau
- e. tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan kedua selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan kedua; atau
- f. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat sementara; atau
- g. melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
- h. tidak menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah hingga batas waktu yang ditetapkan; atau
- i. tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

- (5) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA bukan bank tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham.

Pasal 32

PVA yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Dalam hal PVA bank melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 35

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/2/PBI/2003 tentang Pedagang Valuta Asing dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- 19 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 2
DPM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/1/PBI/2004
TENTANG
PEDAGANG VALUTA ASING

UMUM

Dalam rangka kesinambungan pengaturan terhadap pedagang valuta asing yang meliputi kegiatan pemberian izin usaha, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1967 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1965 tentang Tata Tjara Penggunaan, Pembebanan dan Pemindahan Hak Atas Devisa Jang Tidak Diharuskan Untuk Diserahkan Kepada Dana Devisa (Devisa Pelengkap), dan upaya melindungi kepentingan publik agar tidak terjadi distorsi (*market failure*) dalam kegiatan perekonomian nasional khususnya transaksi jual beli uang kertas asing, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pedagang Valuta Asing.

Dalam perkembangan pasar keuangan domestik, sebagai lembaga penunjang sektor keuangan, pedagang valuta asing yang terdiri dari bank (yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah) serta bukan bank, memiliki peranan yang cukup strategis dalam mempengaruhi perkembangan kegiatan transaksi jual-beli uang kertas asing dan pembelian *traveller's cheque*.

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melakukan transaksi, salah satu persyaratan pokok menjadi pedagang valuta asing adalah berbadan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini mengingat badan hukum perseroan terbatas memiliki sifat/ ...

sifat/karakteristik lebih tegas dan jelas dari sisi pengaturan akuntabilitas dan transparansi kepada publik dibandingkan bentuk badan hukum lain.

Selanjutnya, dalam upaya mencegah industri pedagang valuta asing digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan, serta dengan memperhatikan rekomendasi *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), maka pedagang valuta asing perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Sementara itu, untuk lebih meningkatkan efesiensi dan efektifitas kegiatan yang berkaitan dengan pedagang valuta asing sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan kelembagaan dan kegiatan transaksi, maka perlu dilakukan desentralisasi kewenangan dalam perizinan, pengawasan dan pembinaan terhadap pedagang valuta asing yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia ke Kantor Bank Indonesia setempat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud *margin trading* adalah transaksi jual beli mata uang (valuta) tanpa diikuti pergerakan dana, melainkan hanya margin selisih kurs.

Yang dimaksud *spot* adalah transaksi jual/beli tunai antara dua mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud *forward* adalah transaksi jual/beli berjangka antara dua mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud *swap* adalah transaksi pertukaran antara dua mata uang (valuta) melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara bersamaan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan pos aktiva dalam valuta asing adalah pos dalam laporan bulanan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Penetapan status pengawasan khusus yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi kegiatan pengawasan langsung atau pemeriksaan (*on the spot*) dan pengawasan tidak langsung, antara lain pemantauan terhadap pelaksanaan ketentuan yang berlaku dan penelitian terhadap kebenaran laporan yang disampaikan.

Pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain pelatihan penyusunan laporan dan penyuluhan mengenai keaslian uang.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bekerja sama dalam ayat ini adalah bahwa dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA bukan bank, Bank Indonesia dapat bermitra atau menunjuk Asosiasi PVA atau pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan laporan khusus adalah laporan yang bersifat insidental yang dapat diminta Bank Indonesia dalam hal diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah atau pengguna jasa bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah atau pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Hal-hal yang diatur antara lain meliputi tatacara perizinan, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, pengawasan, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas